

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENJUALAN ORGAN TUBUH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1015/Pid.B/Pn.Jkt.Pst/2016)

Skripsi

Oleh:

NEVI SERVIARINI

201410115144



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penjualan Organ Tubuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016)

Nama Mahasiswa : Nevi Serviarini

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115144

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Ujian : 9 Juli 2018

MENYETUJUI

Dekan,


DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

NIP: 01804338

Pembimbing I

Pembimbing II


Lukman Hakim, SH., MH.
NIP 10803027


Yuspan Zalukhu, SH., MH.
NIP 010803029

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penjualan Organ Tubuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016)

Nama Mahasiswa : Nevi Serviarini

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115144

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Ujian : 9 Juli 2018

Bekasi, 16 Juli 2018

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



Lukman Hakim, SH., MH.
NIP 010803027



Yuspan Zalukhu, SH., MH.
NIP 010803029

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penjualan Organ Tubuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016)

Nama Mahasiswa : Nevi Serviarini

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115144

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Ujian : 9 Juli 2018

Bekasi, 16 Juli 2018

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Prof. Koesparmono Irsan SH., MM., MBA......
NIP 019509001

Penguji I : Lukman Hakim SH.,MH......
NIP 010803027

Penguji II : DR. Warasman Marbun, SH., MH......
NIP 010403013


MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Elfirda Ade Putri SH.,MH.
NIP 011512043



DR. H. Erwin Owan Hermansyah SH.,MH.
NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penjualan Organ Tubuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjamkan dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 16 Juli 2018

Yang membuat Pernyataan



Nevi Serviarini

NPM. 201410115144

v

ABSTRAK

Nevi Serviarini. 201410115144. Skripsi. Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penjualan Organ Tubuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1015/Pid.B/Pn.Jkt.Pst/2016) 109 Halaman, 2018.

Kasus-kasus tindak pidana penjualan organ tubuh pada masa sekarang ini sudah sering ditemui dan dipergunakan untuk kepentingan transplantasi maupun untuk mencari keuntungan. Penjualan organ tubuh ini tidak selalu mengandung unsur paksaan dalam proses memperoleh organnya, hal ini disebabkan karena ada juga orang yang sengaja menjual organ tubuhnya kepada orang lain berdasarkan keinginan sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan materi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penjualan organ tubuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh berdasarkan putusan Nomor 1015/Pid.B/Pn.Jkt.Pst/2016. Akan tetapi di dalam putusan pengadilan mengenai orang yang menjual organ tubuhnya sendiri itu tidak diterapkan pidana dimana seharusnya berdasarkan undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pertanggungjawaban pidana seharusnya orang yang menjual organ tubuhnya itu dapat dipidana. Adapun harapan kedepannya agar aparat penegak hukum lebih memperdalam lagi pengetahuan mengenai penjualan organ tubuh serta tidak ada lagi orang ataupun pelaku yang memperjualbelikan organ tubuh.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Penjualan Organ Tubuh

Pembimbing: Lukman Hakim, SH., MH.

Yuspan Zalukhu, SH., MH.

ABSTRACT

Nevi Serviarini. 201410115144. Thesis. Juridical Analysis Regarding to Criminal Responsibility for Traders of Human Body Organs Based on Law Number 36 Year 2009 on Health (Case Study of Decision Number 1015 / Pid.B / Pn.Jkt.Pst / 2016) 109 Pages, 2018.

Today, human body organs trade is a common thing and usually used for medical transplantation purpose as well as for seeking a fortune. Trade of these organs do not always contain the element of coercion in the process of obtaining the organs, there are also people who deliberately sell their organs to others based on their own desires in order to get an instant income. This study aims to find out how the criminal accountability for the trade of human body organs based on Law Number 36 Year 2009 on Health and Law Enforcement against the perpetrators of the crime of the trade of organs based on the decision Number 1015 / Pid.B / Pn.Jkt.Pst / 2016. However, in a court's decision concerning about the person who sold his/her organs of his/her own body, there is no criminal offense. Based on Law No. 36 of 2009 on Health and criminal accountability, the person that selling his organs with a purpose should punished. The future hope is that law enforcement officers could extend the knowledge of the human body organs trade and no more individuals or perpetrators could trade the human body organs.

Keywords: Criminal Accountability, Perpetrators, Trade of Human Body Organs

Advisor : Lukman Hakim SH., MH.

Yuspan Zalukhu SH., MH.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah untuk anugrah yang tiada terkira yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga dapat melalui proses studi yang sangat tidak mudah sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penjualan Organ Tubuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1015/Pid.B/Pn.Jkt.Pst/2016)”.


Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa dalam terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Terutama Ibu Ii Dasrini selaku orang tua satu-satunya yang penulis miliki yang tak pernah henti selalu memberikan semangat dan doa restunya. Dalam kesempatan ini maka dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Prof. Koesparmono Irsan, SH. MM. MBA. Selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Lukman Hakim, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan bantuan, kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Yuspan Zalukhu, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing dua yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan penulis.
7. Kepada Ayah (Alm) dan Ibu saya, Bapak Jaja Abdullatif (Alm) dan Ibu ii Dasrini terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
8. Untuk adik-adikku tercinta Setiaji Rizki Maulidan dan Gressilya Shafarini Azzahra terima kasih atas dukungan dan doa serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Untuk nenek Entin tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk keluarga besar Abdullatif dan Keluarga besar H. Rohmat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk Defrizal, S.T. yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk Aleevaldi Mardianto yang telah membantu, memotivasi, serta memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk ibu Yani yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk ibu Painem yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga terselesaikan proposal skripsi ini.

Semoga Allah Swt berkenan untuk membalas budi baik semua pihak yang telah memberikan inspirasi, dorongan, bantuan, pengarahan dan bimbingan kepada penulis. Penulis pun masih menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Dan akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.



Jakarta, 19-06-2018

NEVI SERVIARINI

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| COVER | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | xii |
| MOTTO | xv |
| DAFTAR SINGKATAN | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah..... | 8 |
| 1.2.1. Identifikasi Masalah..... | 8 |
| 1.2.2. Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.3.2. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran..... | 9 |

xi

| | |
|---|-----------|
| 1.4.1. Kerangka Teori..... | 9 |
| 1.4.2. Kerangka Konseptual..... | 12 |
| 1.4.3. Kerangka Pemikiran..... | 14 |
| 1.5. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1.6. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| 2.1. Pengertian Hukum Pidana | 18 |
| 2.2. Tindak Pidana | 20 |
| 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana..... | 20 |
| 2.2.2. Jenis Tindak Pidana | 21 |
| 2.3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana | 23 |
| 2.4. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)..... | 26 |
| 2.5. Saksi..... | 27 |
| 2.5.1. Pengertian Saksi..... | 27 |
| 2.5.2. Jenis-Jenis Saksi..... | 28 |
| 2.6. Pertanggungjawaban Pidana | 30 |
| 2.6.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... | 30 |
| 2.6.2. Macam-Macam Pertanggungjawaban..... | 33 |
| 2.7. Penegakan Hukum..... | 34 |
| 2.7.1. Pengertian Penegakan Hukum..... | 34 |
| 2.7.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..... | 36 |
| 2.8. Penjualan Organ Tubuh..... | 38 |
| BAB III HASIL PENELITIAN | 43 |

| | | |
|--|---|------------|
| 3.1 | Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang yang Menjual Organ Tubuhnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..... | 43 |
| 3.1.1. | Data Perdagangan Orang dan Penjualan Organ Tubuh..... | 43 |
| 3.1.2. | Hasil Wawancara..... | 46 |
| 3.1.3. | Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Menjual Organ Tubuhnya..... | 48 |
| 3.2 | Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Didasarkan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016..... | 50 |
| 3.2.1. | Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... | 51 |
| 3.2.2. | Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 54 |
| 3.2.3. | Pledoi(Pembelaan) Kuasa Hukum..... | 55 |
| 3.2.4. | Pertimbangan Majelis Hakim..... | 56 |
| 3.3 | Hubungan Antara “Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penjualan Organ Tubuh Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor1015/Pid.B/Pn.Jkt.Pst/2016)” Dengan Hasil Penelitian..... | 66 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN | | 70 |
| 4.1 | Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Menjual Organ Tubuhnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan..... | 70 |
| 4.2 | Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Organ Tubuh Didasarkan Pada Putusan Nomor 1015/Pid.B/Pn.Jkt.Pst/2016..... | 92 |
| BAB V PENUTUP | | 103 |
| 5.1 | Kesimpulan | 103 |
| 5.2 | Saran | 104 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Motto

“Tidak ada jalan yang mudah untuk menggapai kesuksesan, akan tetapi semua impian pasti akan terwujud apabila kita mempunyai keberanian dan tekad yang kuat untuk menggapainya”



Salam

Nevi Serviarini

DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA)

| | |
|-----------|--|
| KUHP | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| KUHAP | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| PN | Pengadilan Negeri |
| WVS | Wetboek Van Strafrecht |
| PP | Peraturan Pemerintah |
| UU | Undang-Undang |
| UUD | Undang-Undang Dasar |
| TPPO | Tindak Pidana Perdagangan Orang |
| TKI | Tenaga Kerja Indonesia |
| RSCM | Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo |
| KEJ-AGUNG | Kejaksaan Agung |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1015/Pid.B/Pn.Jkt.Pst/2016
2. Surat Permohonan Data
3. Surat Tugas Pembimbing I
4. Surat Tugas Pembimbing II
5. Lembar Konsultasi Pembimbing I
6. Lembar Konsultasi Pembimbing II
7. Surat Pernyataan Kesiapan Pembimbing I
8. Surat Pernyataan Kesiapan Pembimbing II

